



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2018/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRIANTO Bin SAMIJAN;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 2 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kliwon Rt.01 Rw.02, Desa Sokomanah, Kec.

Purwodadi, Kab. Purworejo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 14/Pid.B/2018/PN.Pwr tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.B/2018/PN.Pwr tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIANTO Bin SAMIJAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRIANTO Bin SAMIJAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan polo.
 - 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam bertuliskan pilot.
 - 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam.
 - Dua bendel bogol atau nota penjualan togel.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDRIANTO Bin SAMIJAN**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Sumbersari ikut Desa Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu permainan judi jenis nomor togel pengeluaran Hongkong atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, berawal dari saksi Sugeng Santoso bin Darmo Wiyoto (alm) dan saksi Okta Setya Nugoho, SH Bin Suwarno anggota Kepolisian Polses Purwodadi yang mendapatkan informasi terdakwa telah menjual permainan judi Toto gelap (togel) ke masyarakat dan setelah mendapatkan terdakwa sebagaimana tempat tersebut diatas lalu terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor Polisi dengan barang yang dipakai untuk berjudi yaitu satu buah tas berwarna

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan polom satu buah Pulpen, 1 lembar kertas karbon warna hitam, dua bendel bogol atau nota penjualan dan uang tunai sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari pemasangan nomor tersebut dengan pemasang dimana terdakwa langsung mendatangi pembeli dan setiap nomor atau satu kali kelipatan yang dipasang pada permainan judi togel jenis hongkong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari nomor togel yang sudah dipasang tersebut terdakwa membuka Internet dengan membuka situs WWW. HONGKONGPOOLS.COM di Warnet yang ada di daerah Purwodadi dan terdakwa sendiri sebaga bandarnya.
- Bahwa para pemasang nomor togel yang dinyatakan sebagai pemenang karena nomor yang dipasangnya telah dicatat dalam kertas rekapan terdakwa dan sesuai dengan nomor yang keluar dengan sifat permainannya adalah untung-untungan saja sehingga pemain yang dinyatakan sebagai pemenang memperoleh imbalan berupa uang hadiah dari terdakwa selaku penjualnya dengan imbalan yaitu setiap pemasang yang memasang nomor dua angka sebanyak satu kali kelipatan (1 kali) mendapatkan uang hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka dengan satu kali kelipatan mendapat uang hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkelipatan dan apabila pemasang memasang empat angka sebanyak satu kali kelipatan mendapatkan uang hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kelipatan. Namun apabila ada pemasang yang tidak keluar nomornya maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan dari terdakwa selaku Bandar.
- Bahwa terdakwa yang menjual permainan judi togel jenis Hongkong tersebut kepada masyarakat umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa pada saat menunggu pemasang judi tersebut dan sudah mendapatkan penjualan sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang pada hari itu terdakwa sudah melayani 5 orang pemasang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG SANTOSO Bin DARMO WIYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membuka permainan judi togel yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di jalan Desa Sumbersari ikut Desa Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo;
 - Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penjual / pengecer nomor togel di Ds. Sumbersari Kec. Purwodadi kab. Purworejo dan di Ds/Kecamatan Purwodadi Purworejo yang dilakukan oleh terdakwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu November 2017 sekira pukul 19.15 wib saksi bersama dengan rekan-rekan menuju ke Desa Sumbersari Kec. Purwodadi Kab. Purworejo sesampai di jalan Desa Sumbersari saksi berpapasan dengan terdakwa dengan membawa tas hitam kemudian saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan setelah digeledah ternyata didalam tas berwarna hita tersebut berisi uang tunai Rp. 242.000,- satu buah pulpen berwarna hitam, satu lembar kertas karbon, 2 bendel bogol atau nota penjualan dan saat itu terdakwa mengakui sedang menjual togel.
 - Bahwa terdakwa sendiri yang mencari pemasang toge dengn menawarkan masyarakat yang ditemuinya dijalan, setelah ada pemasang kemudian angka yang dipasang ditulis di kertas bogol sebanyak 2 lembar dengan menggunakan kertas karbon kemudian kertas tulisan yang atas oleh terdakwa diserahkan kepada pemasang dan kertas yang kedua disimpan untuk mencocokkan dengan angka togel yang keluar, kemudian sekitar pukul 21.30 wib terdakwa mencari warnet yang berada di desa Purwodadi untuk mengetahui angka togel yang keluar kemudian jika ada pemasang yang nomornya tembus / tepat dengan nomor yang keluar makan uang hadiah diberikan terdakwa pada saat berkeliling malam berikutnya;
 - Bahwa terdakwa menjual togel tersebut sudah berjalan sekitar 1 bulan dan yang menjadi pengecer dan bandarnya adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut terdakwa omset penjualanya rata-rata sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan saja dan tidak dipastikan nomornya keluar, saat bermain judi tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan ijin;
- Bahwa terdakwa melihat nomor togel yang keluar dilihat dari situs WWW.Hongkong pools.com di warnet;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan:

2. Saksi OKTA SETYA NUGROHO, S.H Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membuka permainan judi togel yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di jalan Desa Sumbersari ikut Desa Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya penjual / pengecer nomor togel di Ds. Sumbersari Kec. Purwodadi kab. Purworejo dan di Ds/Kecamatan Purwodadi Purworejo yang dilakukan oleh terdakwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu November 2017 sekira pukul 19.15 wib saksi bersama dengan rekan-rekan menuju ke Desa Sumbersari Kec. Purwodadi Kab. Purworejo sesampai di jalan Desa Sumbersari saksi berpapasan dengan terdakwa dengan membawa tas hitam kemudian saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan setelah digeledah ternyata didalam tas berwarna hita tersebut berisi uang tunai Rp. 242.000,- satu buah pulpen berwarna hitam, satu lembar kertas karbon, 2 bendel bogol atau nota penjualan dan saat itu terdakwa mengakui sedang menjual togel.
- Bahwa terdakwa sendiri yang mencari pemasang toge dengn menawarkan masyarakat yang ditemuinya di jalan, setelah ada pemasang kemudian angka yang dipasang ditulis di kertas bogol sebanyak 2 lembar dengan menggunakan kertas karbon kemudian kertas tulisan yang atas oleh terdakwa diserahkan kepada pemasang dan kertas yang kedua disimpan untuk mencocokkan dengan angka togel yang keluar, kemudian sekitar pukul 21.30 wib terdakwa mencari warnet yang berada di desa Purwodadi untuk mengetahui angka togel yang keluar kemudian jika ada pemasang yang nomornya tembus / tepat dengan nomor yang keluar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan uang hadiah diberikan terdakwa pada saat berkeliling malam berikutnya;

- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut sudah berjalan sekitar 1 bulan dan yang menjadi pengecer dan bandarnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut terdakwa omset penjualanya rata-rata sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan saja dan tidak dipastikan nomornya keluar, saat bermain judi tersebut terdakwa tidak dapat menunjukan ijin;
- Bahwa terdakwa melihat nomor togel yang keluar dilihat dari situs WWW.Hongkong pools.com di warnet;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi YUSUF BAYU IRAWAN Bin DIYATMAN₁ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi pulang dari rumah temannya dan hendak pulang kerumahnya sesampainya di jalan Desa Summersari saksi berhenti dengan jarak kurang lebih 15 meter karena melihat ada 4 orang dipinggir jalan yang sedang ribut (sedagn bertengkar namun setelah saksi perhatikan ternyata salah satu orang adalah terdakwa, namun yang 3 orang tersebut tidak saksi kenal dan saat itu 1 orang yang saksi tidak kenal tersebut sedang membuka tas dan sempat mendengar orang tersebut bertanya kepada terdakwa dengan nada keras "kamu berjualan togel ya" dalam hati saksi berarty 3 orang yang tidak saksi kenal tersebut adalah petugas yang sedang melakukan penangkapan atau menamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menawari saksi untuk memasang nomor togel akan tetapi saksi menolaknya yaitu sekitar 3 minggu sebelum terdakwa ditangkap sekitar bulan November 2017 sekitar pukul 19.00 wib pada saat saksi berpapasan dengan terdakwa di Jalan Sumber sari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dikarenakan membuka permainan judi togel hongkong yaitu pada hari sabtu tanggal 25 November 2017 kurang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pukul 19.30 wib bertempat di jalan Sumbersari ikut Desa Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo;

- Bahwa perjudian tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 19.30 wib dimana terdakwa berangkat dari rumahnya menuju desa Sumbersari yang berjarak kurang lebih 1 km, kemudian terdakwa berkeliling untuk mencari pemasang togel kepada masyarakat yang ditemui di jalan, setelah ada pemasang togel tersebut kemudian yang dipasangkannya terdakwa tulis di kertas bogol sebanyak 2 lembar dengan menggunakan karbon, kemudian kertas tulisan yang atas terdakwa serahkan kepada pemasang dan kertas yang kedua terdakwa simpan untuk mencocokkan dengan angka togel yang keluar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa berjalan menuju Desa / Kec. Purwodadi kab. Purworejo dan berkeliling lagi sampai pukul 21.30 wib, kemudian terdakwa ke warnet yang berada di Desa / kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo untuk mengetahui angka togel yang keluar, kemudian jika ada pemasang yang nomornya tembus / tepat dengan nomor yang keluar, uang pemenang akan terdakwa berikan pada malam berikutnya saat berkeliling;
- Bahwa uang yang menang diberikan oleh terdakwa yaitu pasangan 2 angka Rp. 1.000,- hadiannya Rp. 60.000,-, pasangan 3 angka Rp. 1.000,- hadiannya Rp. 350.000,- dan pasangan 4 angka Rp. 1.000,- hadiahnya Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa permainan judi ini hanya bersifat untung-untungan saja karena ketika memasang taruhan hanya menebak angka berdasarkan perkiraan saja sehingga tidak tahu siapa akan menang atau kalah.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer sekaligus sebagai bandarannya dan terdakwa mengetahui adanya nomor keluar dari membuka situs WWW.HONGKONGPOOLS.COM;
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi sekitar 6 bulan dan rata-rata omset terdakwa sekitar Rp.200.000,- perharinya namun keuntungan yang terdakwa peroleh tidak menentu, tergantung ada atau tidaknya pemasang yang tembus / tepat, kadang omset yang terdakwa dapat kurang untuk membayar hadiah;
- Bahwa terdakwa selaku bandar menyatakan belum pernah ada yang tembus / tepat 4 angka, paling hanya 2 angka namun jika omset terdakwa tidak cukup untuk membayar hadiah tersebut dan tidak mempunyai uang, maka terdakwa akan membayarnya pada malam berikutnya dari omset yang terdakwa dapatkan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan ide berjudi togel karena sepulang dari bekerja di Jakarta kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu dan di rumah tidak bekerja dan terdakwa berusaha untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari kemudian timbul ide terdakwa untuk berjudi dan di Jakarta terdakwa sering memasang togel;
- Bahwa terdakwa mengetahui judi dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak mempunyai izin membuka usaha judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan polo.
- 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam bertuliskan pilot.
- 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam.
- 2 (dua) bendel bogol atau nota penjualan togel.
- Uang tunai Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dikarenakan membuka permainan judi togel hongkong yaitu pada hari sabtu tanggal 25 November 2017 kurang lebih pukul 19.30 wib bertempat di jalan Sumbersari ikut Desa Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo;
- Bahwa perjudian tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 19.30 wib dimana terdakwa berangkat dari rumahnya menuju desa Sumbersari yang berjarak kurang lebih 1 km, kemudian terdakwa berkeliling untuk mencari pemasang togel kepada masyarakat yang ditemuin di jalan, setelah ada pemasang togel tersebut kemudian yang dipasangkannya terdakwa tulis di kertas bogol sebanyak 2 lembar dengan menggunakan karbon, kemudian kertas tulisan yang atas terdakwa serahkan kepada pemasang dan kertas yang kedua terdakwa simpan untuk mencocokkan dengan angka togel yang keluar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa berjalan menuju Desa / Kec. Purwodadi kab. Purworejo dan berkeliling lagi sampai pukul 21.30 wib, kemudian terdakwa ke warnet yang berada di Desa / kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo untuk mengetahui angka togel yang keluar, kemudian jika ada pemasang yang nomornya tembus / tepat dengan nomor yang keluar,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pemenang akan terdakwa berikan pada malam berikutnya saat berkeliling;

- Bahwa uang yang menang diberikan oleh terdakwa yaitu pasangan 2 angka RP. 1.000,- hadianya Rp. 60.000,-, pasangan 3 angka RP. 1.000,- hadianya Rp. 350.000,- dan pasangan 4 angka Rp. 1.000,- hadiahnya Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa permainan judi ini hanya bersifat untung-untungan saja karena ketika memasang taruhan hanya menebak angka berdasarkan perkiraan saja sehingga tidak tahu nanya akan menang atau kalah.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer sekaligus sebagai bandarnya dan terdakwa mengetahui adanya nomo rkeluar dari membuka situs WWW.HONGKONGPOOLS.COM;
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi sekitar 6 bulan dan rata-rata omset terdakwa sekitar Rp.200.000,- perharinya namun keuntungan yang terdakwa peroleh tidak menentu, tergantung ada atau tidaknya pemasanga yang tembus / tepat, kadang omset yang terdakwa dapat kurang untuk membayar hadiah;
- Bahwa terdakwa selaku bandar menyatakan belum pernah ada yang tembus / tepat 4 angka, paling hanya 2 angka namun jika omset terdakwa tidak cukup untuk membayar hadiah tersebut dan tidak mempunyai uang, maka terdakwa akan membayarnya pada malam berikutnya dari omset yang terdakwa dapatkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ide berjudi togel karena sepulang dari bekerja di Jakarta kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu dan di rumah tidak bekerja dan terdakwa berusaha untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari kemudian timbul ide terdakwa untuk berjudi dan di Jakarta terdakwa sering memasang togel;
- Bahwa terdakwa mengetahui judi dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak mempunyai ijin membuka usaha judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr



2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja Mempergunakan kesempatan main judi untuk khalayak umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGENG SANTOSO, saksi OKTA SETYA NUGROHO, saksi YUSUF BAYU IRAWAN serta keterangan terdakwa, terdakwa selama proses penyidikan hingga proses persidangan tidak pernah mengajukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki izin yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa menawarkan nomor togel;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa bermain judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja Mempergunakan kesempatan main judi untuk khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” adalah suatu tempat baik tempat terbuka maupun tempat tertutup namun tempat tersebut dapat dimasuki oleh orang umum, atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang-orang yang melalui tempat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dikarenakan membuka permainan judi togel hongkong yaitu pada hari sabtu tanggal 25 November 2017 kurang lebih pukul 19.30 wib bertempat di jalan Sumbersari ikut Desa Sumbersari Rt. 02 Rw. 01 Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo;
- Bahwa perjudian tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 19.30 wib dimana terdakwa berangkat dari rumahnya menuju desa Sumbersari yang berjarak kurang lebih 1 km, kemudian terdakwa berkeliling untuk mencari pemasang togel kepada masyarakat yang ditemui di jalan, setelah ada pemasang togel tersebut kemudian yang dipasangkannya terdakwa tulis di kertas bogol sebanyak 2 lembar dengan menggunakan karbon, kemudian kertas tulisan yang atas terdakwa serahkan kepada pemasang dan kertas yang kedua terdakwa simpan untuk mencocokkan dengan angka togel yang keluar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa berjalan menuju Desa / Kec. Purwodadi kab. Purworejo dan berkeliling lagi sampai pukul 21.30 wib, kemudian terdakwa ke warnet yang berada di Desa / kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo untuk mengetahui angka togel yang keluar, kemudian jika ada pemasang yang nomornya tembus / tepat dengan nomor yang keluar, uang pemenang akan terdakwa berikan pada malam berikutnya saat berkeliling;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mempergunakan kesempatan main judi untuk khalayak umum";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa akan dipertimbangkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIANTO Bin SAMIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin mempergunakan kesempatan main judi kepada khalayak umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDRIANTO Bin SAMIJAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) buah tas berwarna hitam bertuliskan polo.
 - 1 (satu) buah pulpen berwarna hitam bertuliskan pilot.
 - 1 (satu) lembar kertas karbon berwarna hitam.
 - 2 (dua) bendel bogol atau nota penjualan togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami **Anshori Hironi, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat,S.H.** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purnomo,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo serta dihadiri oleh **B i b i t, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Samsumar Hidayat, S.H.

Anshori Hironi, S.H.

Tertanda.

Setyorini Wulandari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Purnomo,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor :14/Pid.B/2018/PN.Pwr